

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah Indonesia terus mengupayakan peningkatan pelaksanaan pembangunan nasional agar laju pembangunan daerah serta laju pembangunan desa dan kota semakin seimbang dan serasi. Namun pembangunan nasional pada pelaksanaan masih dihadapkan dengan masalah pokok pembangunan seperti ketimpangan pembangunan antara desa dan kota di Indonesia. Ketimpangan pembangunan terjadi karena banyak faktor yang mempengaruhi sehingga pembangunan di Indonesia tidak merata sehingga berdampak pada tingkat kemiskinan di Indonesia.

Pelaksanaan pemerintah desa tersebut dituntut adanya suatu aspek tata pemerintah yang baik (*good goverment*), dimana salah satu karakteristik atau unsur utama dari *good goverment* adalah akuntabilitas. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk tanggungjawab pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Jadi, akuntabilitas pemerintah sangat diperlukan sebagai penunjang penerapan otonomi desa agar dapat berjalan dengan baik.<sup>1</sup>

Desa adalah entitas terdepan dalam segala proses pembangunan bangsa dan negara. Hal ini menyebabkan desa memiliki arti sangat strategis sebagai basis penyelenggaraan pelayanan publik dan memfasilitasi pemenuhan hak-hak publik rakyat lokal. Sejak masa penjajahan HindiaBelanda sekalipun, pemerintah kolonial telah menyadari peran strategis desa dalam konstelasi ketatanegaraan pada masa itu. Di samping itu, desa menjadi

---

<sup>1</sup> Lina Nasihatun Nafidah dan Mawar Suryaningsih, “Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa dalam upaya meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat”, Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, Volume 3 Nomor 1, 2015, hlm. 214

arena politik paling dekat bagi relasi antara masyarakat dengan pemegang kekuasaan.<sup>2</sup>

Alokasi dana desa adalah dana yang diberikan kepada desa yang berasal dari dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima kabupaten atau kota. Pemberian alokasi dana desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tambah berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan peran pemerintah desa dalam memberikan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memacu percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis. Alokasi dana desa sangat penting guna pembiayaan pengembangan wilayah tertinggal dalam suatu sistem wilayah pengembangan. Pelaksanaan alokasi dana desa ini ditujukan untuk program-program fisik dan non fisik yang berhubungan dengan indikator perkembangan desa, meliputi tingkat pendidikan, tingkat pendapatan masyarakat, dan tingkat kesehatan.<sup>3</sup>

Untuk mendanai setiap kegiatan pembanguan desa, diperlukan biaya yang terbilang tidak sedikit. Di setiap desa di Indonesia diberikan alokasi dana desa tersebut. Pengelolaan dana oleh pemerintah kabupataen untuk desa bersumber dari segi hasil penerimaan pajak, bagi hasil penerimaan retribusi daerah, dan bagian dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima Pemerintah kabupaten kecuali Dana alokasi khusus. Besarnya bagi hasil pajak daerah sebagaimana dimaksud yang diperuntukkan bagi desa paling sedikit 10% dari penerimaan pajak daerah per tahun dengan memperhatikan aspek pemerataan dan potensi desa yang bersangkutan.

Beberapa situasi dalam penggunaan alokasi dana desa ini rawan terhadap penyelewengan dana oleh pihak

---

<sup>2</sup> Wawancara dengan perangkat desa pada tanggal 9 Febuari 2018 pukul 10:00 WIB

<sup>3</sup> Lina Nasihatun Nafidah dan Mawar Suryaningsih, “*Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa dalam upaya meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat*”, Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, Volume 3 Nomor 1, 2015, hlm.215

yang seharusnya bisa dipercaya oleh masyarakat dalam membangun dana menjadi lebih maju dan berkembang. Di sinilah pentingnya peran masyarakat sebagai pengawas langsung dan tidak lepas dari peran pemerintah kabupaten selaku pemberi dana untuk selalu memonitor jalannya pembangunan di Desa Mayong Lor.

Hal ini dilakukan karena sebesar 70% dari alokasi dana desa diperuntukkan bagi pemberdayaan masyarakat 30% untuk penyelenggaraan pemerintah desa. Alokasi dana desa yang digunakan untuk pemberdayaan masyarakat desa diarahkan untuk perbaikan atau pembangunan sarana dan prasarana fisik desa yang meliputi perbaikan sarana publik dalam skala kecil dan perbaikan lingkungan dan pemukiman, honor tim pelaksana alokasi dana desa dan penguatan kelembagaan desa dan kegiatan desa lainnya yang dianggap penting. Alokasi dana desa untuk penyelenggaraan pemerintah desa diarahkan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintah desa dan operasional Badan Permusyawaratan Desa. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintah desa (BPMPPD, 2013). Karena sebagian besar Alokasi Dana Desa diperuntukkan bagi masyarakat maka mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporannya haruslah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Sehingga nantinya diharapkan dengan alokasi dana desa ini dapat menciptakan pembangunan yang merata dan bermanfaat bagi masyarakat desa.

Hal ini juga sesuai dengan visi dan misi kabupaten Jepara yang mementingkan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi penggunaan alokasi dana-dana yang salah satunya adalah Alokasi dana desa. Selain itu juga sesuai dengan arah kebijakan nasional dan rencana pembangunan jangka menengah daerah (BPJMD) kabupaten Jepara tahun 2016 samapai 2017 yang menyebutkan bahwa pembangunan saat ini diarahkan pada pola pemberdayaan masyarakat khususnya yang berada di pedesaan. Berdasarkan kebijakan tersebut dan sesuai dengan amanat Undang-Undang nomor 06 Tahun 2014 maka guna mempercepat upaya pemberdayaan masyarakat, pemerintah kabupaten jepara mengalokasikan bantuan

anggaran ke Desa-desanya dalam bentuk Alokasi Dana desa (ADD).<sup>4</sup>

Dengan adanya dana desa maka pemerintah desa mempunyai peran yang penting dalam membantu pemerintah daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintah termasuk pembangunan. Jumlah dana desa yang masuk memiliki jumlah yang sangat besar hal ini sangat rawan dengan penyelewengan dari pihak-pihak terkait, maka dari itu pemerintah desa dituntut untuk lebih transparansi dan akuntabel terhadap masyarakat. Selain itu juga peran masyarakat juga diperlukan untuk menjadi pengawas langsung dan tidak lepas dari pengawasan pemerintah kabupaten Jepara yang memang wajib memonitoring jalannya penggunaan dana desa.

Kabupaten Jepara merupakan salah satu kabupaten yang melaksanakan prinsip-prinsip otonomi daerah dengan berusaha membantu dan meningkatkan Dana Desa (DD) yang diberikan kepada setiap desa dengan tujuan demi meningkatkan pemerintah desa yang *good governance*. Salah satu cara untuk mewujudkan pemerintah yang *good governance* yaitu terlaksananya prinsip transparan, akuntabel terhadap pengelolaan dana mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban.

Terdapat gap impiris di Mayong Lor terhadap pelaksanaan sistem pengendalian internal pada program dana desa merupakan program baru yang ada di pemerintah. Tentunya masih ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan apa yang pihak desa harapkan. Padahal tujuan pihak desa dalam program kerja sangat baik yakni untuk membuat suatu desa menjadi lebih baik lagi dari tahun ke tahun dalam pengelolaan dana desa.

Untuk itu saat ini perlu dilakukan pelaksanaan sistem pengendalian intern dan akuntabilitas dana desa yang tepat dan efisien. Karena program kerja tidak bisa berjalan optimal tanpa pengendalian intern dan

---

<sup>4</sup> David Budi Purnama dan Hendy Widiastoeti, "Audit Internal sistem Informasi akuntansi pengelolaan alokasi dana desa (ADD) untuk menilai akuntabilitas kinerja," Jurnal ekonomi dan Bisnis, Volume 1 Nomor 1, 2016, hlm.79-81

akuntabilitas yang efektif dan efisien, dengan adanya sistem pengendalian intern maka hal-hal yang kurang baik bisa diminimalisir. Kemudian dengan adanya akuntabilitas maka pengelolaan dana desa bisa berjalan dengan baik dan pembangunan desa bisa berjalan dengan efektif dan efisien sesuai dengan harapan pihak desa dan masyarakat.

Dalam *accountability framework*, faktor individu dan sistem yang diterapkan dalam sebuah pemerintahan menjadi fokus dalam meningkatkan akuntabilitas. Kompetensi yang dimiliki oleh pengelola dana desa menjadi syarat utama agar akuntabilitas desa bisa berjalan dengan maksimal. Namun tidak hanya itu sistem pengendalian yang digunakan juga sangat mendukung keberhasilan akuntabilitas desa dengan mengacu pada penelitian yang dahulu serta melihat fenomena yang terjadi di lapangan maka peneliti merumuskan faktor-faktor kondisional yang terdiri atas kompetensi aparatur, dan sistem pengendalian merupakan suatu faktor yang penting untuk dibahas mengingat kompetensi merupakan faktor internal dan menjadi suatu yang penting. Kompetensi aparatur di pemerintah desa tergolong masih sangat lemah ketika harus mengelola alokasi dana desa yang terbilang cukup besar.

Berbicara tentang Islam terdapat tiga ranah yaitu, *pertama*, teks-teks asli Islam yang bersumber dari Alqur'an dan Hadist Nabi Saw. *Kedua*, pemikiran Islam yang dapat dianggap sebagai penafsiran dari teks. *Ketiga*, perilaku sosial politik sebagai manifestasi islam yang berada di beberapa negara dengan latar belakang sosial-historisnya sendiri-sendiri.<sup>5</sup>

Dalam penelitian ini penulis menggunakan ranah ketiga yaitu perilaku sosial. Perilaku sosial merupakan perilaku yang secara khusus ditujukan kepada orang lain. Dalam penelitian ini perilaku sosial sangat berpengaruh pada pengelolaan dana desa.

Faktor kedua dalam mendukung akuntabilitas adalah sistem pengendalian intern. Sistem pengendalian intern merupakan bagian dari proses untuk mewujudkan

---

<sup>5</sup> Mafthukhin, *Nuansa Studi Islam*, (Teras, Yogyakarta, 2010), 3

akuntabilitas pemerintah publik, dinilai masih belum mampu untuk dapat memberikan akuntabilitas publik dengan adanya opini dari BPK terhadap laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan oleh pemerintah. Berdasarkan sumber yang diperoleh di BPK terdapat hasil pemeriksaan LKPD kabupaten Jepara masih terdapat kelemahan-kelemahan dalam implementasi sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan pada peraruran perundang-undangan. Hal ini mencerminkan bahwa tingkat pengendalian intern pemerintah masih kurang efektif.<sup>6</sup> Melihat pemikiran diatas, maka peneliti akan lebih menelaah mengenai **“Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Dan Pola Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa yang Efektif dan Efisien Tahun 2017-2018 (Study Kasus di Desa Mayong Lor Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara)”**.

## **B. Fokus Penelitian**

Batasan masalah dalam penelitian kualitatif disebut fokus. Fokus diperlukan untuk batasan masalah pokok-pokok permasalahan serta untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam penelitian, sehingga pokok-pokok dalam permasalahannya menjadi jelas. Sesuai dengan judul yang diambil peneliti ini hanya terbatas pada sistem pengendalian sistem intern dan pola akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa Mayong Lor.

## **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan sistem pengendalian intern dalam pengelolaan dana desa di desa Mayong Lor ?
2. Bagaimana perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban dalam efektivitas dan efisiensi pengelolaan dana desa di desa Mayong Lor ?

---

<sup>6</sup> Arif Widyatama, Lola Novita dan Diarespati, “ *Pengaruh Kompetensi dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa (ADD)*,” Jurnal Akuntansi dan keuangan, Volume 2 Nomor 2, 2017, hlm.4

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fokus permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Memaparkan dan menggambarkan proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban keuangan desa di Desa Mayong Lor kecamatan Mayong Kabupaten Jepara.
2. Untuk mengetahui sistem pengendalian intern dalam pengelolaan dana desa yang ada di desa Mayong Lor tahun anggaran 2017-2018 dan mengetahui pola akuntabilitas pengelolaan dana di desa Mayong Lor.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut maka manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan referensi keilmuan dalam bidang pengelolaan dana desa, khususnya bagi program studi Ekonomi Syariah terutama dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban dalam pengelolaan dana desa.
2. Manfaat Praktis  
Penelitian ini berguna untuk memberikan saran dan masukan kepada lembaga atau instansi guna untuk memperbaiki sistem pengendalian intern dalam pengelolaan dana desa agar bisa berjalan dengan efektif dan efisien dan pola akuntabilitas dana desa bisa berjalan baik sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pihak desa dan masyarakat. Sehingga nantinya dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan menjadi pertimbangan dalam menyusun pengelolaan dana desa untuk meningkatkan perkembangan desa di masa yang akan datang.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi menggunakan garis besar penyusunan proposal yang bertujuan untuk mempermudah pemahaman secara keseluruhan isi skripsi.

Sistematika penulisan skripsi dibagi menjadi tiga bagian pokok yaitu:

- I. Bagian awal terdiri dari Judul Skripsi, Nota Persetujuan, Halaman Penegasahan Munaqosah, Motto dan Persembahan, Kata Pengantar, Daftar isi, dan Abstraksi.
- II. Serta untuk mempermudah pemahaman isi, maka penulis memberikan gambaran secara garis besar masing-masing bab secara keseluruhan ini akan terbagi dalam lima bab yang terdiri dari:

**BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, pengesahan istilah, identifikasi masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

**BAB II : LANDASAN TEORI**

Bab ini memuat teori-teori yang relevan guna mendukung penelitian ini diantaranya : “Pelaksanaan Pengendalian Sistem Intern Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Yang Efektif dan Efisien Tahun Anggaran 2017-2018 (Study Kasus Di Desa Mayong Lor Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara).

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini berisikan metode penelitian yang mencakup jenis dan pendekatan penelitian, fokus penelitian, lokasi penelitian dan waktu penelitian, subyek penelitian, instrumen penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data, dan teknik keabsahan data.

**BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian serta pembahasan hasil

penelitian yang didapat dari objek penelitian.

**BAB V : PENUTUP**

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

